



**PENETAPAN**

Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 10 Januari 2020, Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/PK/2019/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Sudirman selaku Direktur CV Crystal X, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrun Kafara, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Nomor 30, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2019 dan tanggal 7 Januari 2020, bermaksud mencabut permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 7 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/PK/2019/PN Smg., terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 21 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 15 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dalam perkara antara:

**SUDIRMAN, selaku Direktur/Pesero Pengurus CV CRYSTAL X**, beralamat di Gendingsari Semur, RT 009 RW 015, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safrun Kafara, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka, Nomor 30, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

*Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2019 dan tanggal 7 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

**PT NATURAL NUSANTARA**, diwakili oleh Direktur, Ir. Hana Indra Kusuma, M.P., berkedudukan di Jalan Ring Road Barat, Nomor 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

1. **DAHA YULI SAMOSIR**, selaku Direktur CV **INDO RAYA UTAMA**, beralamat di Tunggak Pakel UH 5/434, RT 002, RW 001, Kelurahan/Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima Mahkamah Agung sebelum

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali **SUDIRMAN, selaku Direktur/Pesero Pengurus CV CRYSTAL X**, tersebut untuk mencabut permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 21 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 15 Agustus 2018 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Peninjauan Kembali Perdata Khusus;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020;

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp 9.984.000,00
Jumlah.....	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2020